

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *NASKH*

#### A. Seputar Ksonsep *Naskh*

##### 1. Definisi *Naskh*

Secara etimologi ada dua pengertian *naskh*. Pertama berarti pembatalan (*al-ibtāl*) dan penghapusan/peniadaan (*al-izālah*) misalnya *nasakhat al-riyāḥa ātsar al-qauma* (angin telah menghapuskan jejak suatu kaum)<sup>1</sup>. Kata *naskh* juga digunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya: *nasakhat al-kitāba* (saya menyalin isi kitab)<sup>2</sup>, artinya huruf perhuruf dari satu buku dipindahkan ke buku yang lainnya. Di dalam al-Qur'an dikatakan: *innā kunnā nastansikhu mā kuntum ta'malūn* Maksudnya, Kami (Allah) memindahkan amal perbuatan ke dalam lembaran lembaran catatan amal. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan sebagainya, dinamai *nāsikh*. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, dan sebagainya, dinamai *mansūkh*.<sup>3</sup>

Imam al-Suyūṭī merupakan tokoh ulama yang mendukung adanya *naskh mansūkh* dalam Al-Qur'an. Ia memberikan definisi *naskh* sebagai

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Makram Ibn al-Mandhur, *Lisān al-'Arab*, (Kairo: Dār al-Ma'arif, 1119 H), hlm. 4407.

<sup>2</sup>Manna Khālil al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Riyadh: Manshūrat al-'Asr al-Hadīth, 1990), hlm. 232.

<sup>3</sup>Subḥi al-Ṣālih, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-'Ilm Li al-Malāyin, 1977), hlm. 259-260. Lihat juga Abdullah al-Zarkasyī, *al-Burhan fi 'Ulūm al-Qur'an*, (Dār al-Fikr, 1988), hlm. 34.

berikut: *Pertama*, *naskh* bermakna *al-izālah* (menghapus/ menghilangkan).

Firman Allah dalam surah al-Ḥajj [22]: 52:

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

Artinya: Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

*Kedua*, *naskh* bermakna *al-tabdīl* (perubahan, pemindahan, dan pertukaran).

Firman Allah dalam surah al-Nahl [16]: 101:

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ

Artinya: dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya

*Ketiga*, *naskh* bermakna *al-tahwīl* (pemindahan), seperti “*tanāsukh al-mawāriṭh*”, yang bermakna pemindahan harta warisan dari satu orang kepada orang lain. *Keempat*, *naskh* bermakna *al-naql* (pemindahan, pengopian, penyalinan): dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh: *nasakhta al-kitāba idzā naqalta mā fīhi*: mengikuti atau meniru lafaz dan tulisannya.<sup>4</sup>

Dari berbagai pemaknaan *naskh* di atas, setidaknya menggambarkan bentuk perkembangan maupun berbagai varian makna *naskh*. Namun dari beberapa makna *naskh* di atas yang lebih mendekati atau sesuai dengan kajian *naskh* dalam al-Qur’an adalah *naskh* dengan arti *izālah* (menghilangkan) dan *tabdīl* (perubahan/penggantian), karena hemat penulis kajian *naskh* adalah

<sup>4</sup>Abd al-Rahman Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, ttp.), Jilid. II, hlm. 27.

sebuah kajian yang erat kaitannya dengan penghapusan ataupun pergantian suatu hukum ke hukum yang lain. Sedangkan makna *naskh* yang berupa *taḥwīl* (pemindahan) dan *naql* (penyalinan) kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kajian *naskh*, karena keduanya sama-sama tidak mengalami penggantian.

Adapun secara terminologi *naskh* ialah "mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain." Disebutkannya kata "hukum" di sini, menunjukkan bahwa prinsip "segala sesuatu hukum asalnya boleh" (*al-Barā'ah al-Aṣliyah*) tidak termasuk yang di-*nasakh*.<sup>5</sup> Agaknya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang terminologi *naskh*. Para ulama *mutaqaddimīn* (abad I hingga abad III H) memperluas arti *naskh* sehingga mencakup: (a) pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian; (b) pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian; (c) penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar; (d) penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.<sup>6</sup>

Bahkan ada di antara mereka yang beranggapan bahwa suatu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh satu kondisi tertentu telah menjadi *mansūkh* apabila ada ketentuan lain yang berbeda akibat adanya kondisi lain, seperti misalnya perintah untuk bersabar atau menahan diri pada periode Makkah di

---

<sup>5</sup>Manna Khāliḥ al-Qaṭṭān, *Mabāhith*,...hlm. 232.

<sup>6</sup>Al-Syaṭībī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syārī'at*, (Beirut: Dār Al-Ma'ārif, 1975), jilid III, hlm.

saat kaum Muslim lemah, dianggap telah di-*naskh* oleh perintah atau izin berperang pada periode Madinah, sebagaimana ada yang beranggapan bahwa ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku pada masa pra-Islam merupakan bagian dari pengertian *naskh*.<sup>7</sup> Pengertian yang demikian luas dipersempit oleh para ulama yang datang kemudian (*muta'akhirīn*). Menurut mereka *naskh* terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *naskh* itu baru dianggap benar apabila:<sup>8</sup>

- a. Pembatalan itu dilakukan melalui tuntunan *syara'* yang mengandung hukum dari Syari' (hukum dari Allah dan RasulNya). Yang membatalkan ini disebut dengan *nāsikh*. Dengan demikian, habisnya masa berlaku suatu hukum pada seseorang, seperti wafatnya seseorang atau hilangnya kecakapan seseorang dalam bertindak hukum atau hilangnya *illat* (motivasi) hukum, tidak dinamakan *naskh*.
- b. Yang dibatalkan itu adalah hukum *syara'*, dan disebut dengan *mansūkh*.  
Pembatalan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang

---

<sup>7</sup>Abdul 'Azīm Al-Zarqanī, *Manāhil A-'Irfān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, (Mesir : Al-Halabī, 1980), Jilid II, hlm. 254.

<sup>8</sup>Tajuddin 'Abdul Wahhāb ibn al-Subki, *Jam'u al-Jawāmi'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1974), Jilid. II, hlm. 50.

sumbernya bukan *syara'* atau pembatalan adat istiadat jahiliyah melalui *khithāb* (tuntunan) *syara'*, tidak dinamakan *mansūkh*.

- c. Hukum yang membatalkan hukum terdahulu itu adalah hukum yang datangnya kemudian. Artinya hukum *syara'* yang dibatalkan lebih dahulu datangnya dari hukum yang membatalkan. Oleh sebab itu hukum yang berkaitan dengan syarat dan yang bersifat *istitsnā'* (pengecualian) tidak dinamakan *naskh*.

## 2. Cara Mengetahui *Nāsikh* dan *Mansūkh*

Telah disepakati oleh para ulama pendukung adanya *naskh* antar ayat-ayat al-Qur'an, bahwa *naskh* antar ayat hanyalah dalam bidang hukum. *Naskh* hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat *khobar* (berita) atau yang bermakna *amr* (perintah) dan bermakna *nāhy* (larangan). Dengan demikian *naskh* tidak terjadi jika hal tersebut berhubungan dengan persoalan akidah, yang berhubungan dengan Dzat Allah, sifat-sifat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya dan hari kemudian, juga tidak berkaitan dengan etika dan akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalah. Hal ini karena semua syari'at Ilahi tidak lepas dari pokok-pokok tersebut. Dalam masalah prinsip ini semua syari'at adalah sama.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Manna Khāilil al-Qaṭṭān, *Mabāhith*,...hlm. 233. Bandingkan dengan Rosihon Anwar, 'Ulum al Qur'an (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 166. Bandingkan dengan Jalāluddīn al Sayūfī, *al*

Para ulama mengemukakan bahwa untuk mengetahui mana ayat yang *nāsikh* dan mana ayat yang *mansūkh*, diperlukan kehati-hatian dan ketelitian untuk menentukannya. Apabila ditemukan dua ayat yang saling bertentangan secara keseluruhan (bukan pertentangan sebagian-sebagian) dan tidak mungkin untuk dapat dikompromikan, maka harus diteliti mana *nash* yang datang lebih dahulu dan mana *nash* yang datang kemudian. *Nash* yang datang kemudian disebut *nāsikh*, sedangkan *nash* yang datang lebih dahulu disebut *mansūkh*.

Dengan demikian untuk melacak urutan datangnya *nash* itu dapat diketahui melalui:

- a. Penjelasan langsung dari Rasulullah SAW mana yang dikatakan ayat ini lebih dahulu turun atau ayat ini yang *nāsikh* dan ayat ini *mansūkh*.
- b. Dalam salah satu *nash* yang bertentangan itu ada petunjuk yang menyatakan salah satu *nash* lebih dahulu datangnya dari yang lain.
- c. Periwiyatan hadis secara jelas menunjukkan bahwa salah satu hadis yang bertentangan itu lebih dahulu datangnya dari hadis yang lain, seperti ungkapan perawi hadis bahwa hadis ini diungkapkan Rasulullah pada waktu sekian dan hadis ini pada waktu sekian.<sup>10</sup>

---

*Itqān...*, hlm. 21. Bandingkan dengan Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Hazam, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, (Ttt: al Haramain, 2007), hlm. 6.

<sup>10</sup>Abū Hamid al-Ghazāli, *al-Muṣṭasyfā fī al-‘Ilīm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), Jilid I, hlm. 77.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat dipahami, bahwa penyimpulan adanya *naskh* tidak boleh berdasar atas *ijtihad* dari seorang mufasir dan mujtahid itu sendiri, tetapi harus dari riwayat yang *ṣaḥīḥ* dari Rasulullah SAW. Hal ini penting karena mengingat penyimpulan adanya *naskh* akan berakibat dalam memakzulkan suatu keberlakuan hukum suatu ayat yang pada dasarnya telah ditetapkan oleh Allah melalui al-Qur'an. Untuk itu *naskh* tidak bisa diterima jika hanya berdasarkan *ijtihad* semata.

Kemudian yang perlu digaris bawahi di sini pada dasarnya salah satu sifat dari al-Qur'an adalah *ṣāliḥ fī kuli zamān wa makān*, untuk itu kita tidak boleh menyatakan ada salah satu ayatnya sudah tidak berlaku lagi. Kalaupun ada pendapat bahwa ada ayat al-Qur'an yang telah batal hukumnya (*mansūkh*), pendapat itu harus berdasar atas keyakinan yang kuat. Untuk itu maka harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebelum menetapkannya, diantaranya:

- a. Sesuatu yang membatalkan harus lebih kuat atau paling sedikit sama kuat dengan ayat yang dibatalkan. Sehingga menjadi tidak wajar apabila sebuah hadis membatalkan ayat al-Qur'an. Andaikata ada sebuah hadis *ṣaḥīḥ* dan kandungannya terlihat berbeda atau tidak sejalan dengan al-Qur'an, maka hadis tersebut tidak dinilai bisa membatalkan ayat, akan tetapi hanya dinilai dalam menjelaskan suatu ayat.

- b. Ayat yang dibatalkan benar-benar bertolak belakang dengan ayat yang membatalkan.
- c. Harus terbukti dengan kuat dan meyakinkan mana ayat yang lebih dahulu turun dan mana ayat yang datang kemudian.

### 3. Syarat-Syarat *Naskh*

Adapun adanya *naskh* dalam al-Qur'an juga diperlukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan telah disepakati oleh jumbuh ulama<sup>11</sup>, yaitu:

- a. Dalil/ketentuan *nāsikh* harus terpisah dengan dalil/ketentuan *mansūkh*-nya;
- b. Dalil *nāsikh* harus lebih kuat atau sama kuat dari pada dalil yang *mansūkh*.  
Jadi dalil al-Qur'an hanya bisa di *mansūkh* oleh al-Qur'an atau dalil hadis mutawatir, karena kedudukan dalil al-Qur'an dan hadis mutawatir adalah sama-sama *qath'i*;
- c. *Nāsikh* harus berupa dalil-dalil *syara'*. Kalau *nāsikh*-nya tidak berupa dalil *syara'* seperti mati, maka tidak disebut dengan *nasakh*. Tidak adanya hukum bagi orang yang sudah mati sudah bisa dipahami dengan akal tanpa petunjuk *syara'*.
- d. Hukum yang *mansūkh* adalah hukum *syara'*
- e. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah *khithab syar'i* yang datang lebih kemudian dari *khithab* yang hukumnya di *mansūkh*.

---

<sup>11</sup>Abū Hamid al-Ghazāli, *al-Mustasyfā...*, hlm. 79. Bandingkan dengan Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 163.

- f. *Khithab* yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut.

#### 4. Macam-Macam *Naskh*

Adapun *naskh* sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. *Naskh* al-Qur'an dengan al-Qur'an. Para ulama yang mengakui adanya *naskh*, telah sepakat adanya *naskh* al Qur'an dengan al-Qur'an, dan itu-pun telah terjadi menurut mereka. Salah satu contohnya ayat 'iddah satu tahun di-*naskh*-kan dengan ayat 'iddah empat bulan sepuluh hari.<sup>12</sup>
- b. *Naskh* al-Qur'an dengan Sunnah. *Naskh* yang macam ini terbagi dua, pertama: *naskh* al-Qur'an dengan hadis *aḥad*. Juhur ulama berpendapat, hadis *aḥad* tidak bisa me-*naskh*-kan al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah *nash* yang *mutawatir*, menunjukkan keyakinan tanpa ada praduga atau dugaan padanya, sedangkan hadis *aḥad* adalah *nash* yang bersifat *zhanni*. Dan tidak sah pula menghapus suatu yang sudah diketahui dengan suatu yang sifat dugaan/diduga.<sup>13</sup>

Adapun me-*naskh*-kan al Qur'an dengan sunnah *mutawatir* para ulama berbeda pendapat; Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat

---

<sup>12</sup>Al Qaṭṭān, *Mabāhith fī 'Ulūm al Qur'ān*, hlm. 228. Bandingkan dengan al Zarqani, *Manāhil al 'Irfān fī 'Ulūm al Qur'ān*, hlm. 236. Bandingkan dengan Rosihon Anwar, ' *Ulum al Qur'an*, hlm. 177.

<sup>13</sup>al Qaṭṭān, *Mabāhith fī 'Ulūm al Qur'ān*, hlm. 229. Bandingkan dengan al Zarqani, *Manāhil al 'Irfān fī 'Ulūm al Qur'ān*, hlm. 237. Lihat juga Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an*, (Surabaya: CV. Dunia Ilmu, 2013), Cct. XI, hlm. 146.

membolehkannya. Dasar argumentasi mereka adalah firman Allah dalam QS.

al-Najm (53): 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

Artinya: *Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauannya hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”.<sup>14</sup>*

Al-Syafi’i dan beberapa ulama lain menolak *naskh* seperti ini.<sup>14</sup>

c. *Naskh* sunnah dengan al Qur’an. Jumah ulama membolehkan *naskh*

seperti ini. Salah satu contohnya seperti berpuasa pada hari al-Syu’ara yang

ditetapkan berdasarkan sunnah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah

r.a.

عن عائشة قالت كان عاشوراء صيام فلما أنزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر

Artinya: *Dari Aisyah ia berkata: “Hari Asyura itu adalah wajib berpuasa. Ketika diturunkan (kewajiban berpuasa) bulan Ramadhan, maka ada orang yang mau berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. (HR. Bukhari Muslim).*

Maksudnya semula berpuasa pada hari Asyura itu wajib, tetapi setelah turun

ayat yang mewajibkan puasa pada bulan Ramadhan, maka puasa pada hari

Asyura itu tidak wajib lagi.<sup>15</sup> Adapun ayat yang *menasakh* itu ialah QS. al-

Baqarah [2]: 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

<sup>14</sup>al Qaṭṭān, *Mabāhith fī ‘Ulūm al Qur’ān*, hlm. 229. Bandingkan dengan al Zarqani, *Manāhil al ‘Irfān fī ‘Ulūm al Qur’ān*, hlm. 237. Bandingkan dengan al Sayyuthi, *al Itqān fī ‘Ulūm al Qur’ān*, hlm. 21.

<sup>15</sup>Al Qaṭṭān, *Mabāhith fī ‘Ulūm al Qur’ān*, hlm. 229. Bandingkan dengan Abdul Djalal, *Ulumul Qur’an...*, hlm. 146-147.

Artinya: karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu,

- d. *Naskh* sunnah dengan sunnah, sunnah macam ini terbagi pada empat macam, yaitu: *Naskh* sunnah mutawatir dengan sunnah *mutawatir*, *naskh* sunnah *aḥad* dengan sunnah *aḥad*, *naskh* sunnah *aḥad* dengan sunnah *mutawatir*, dan *naskh* sunnah *mutawatir* dengan sunnah *aḥad*.<sup>16</sup>

### 5. Jenis-Jenis *Naskh*

Demikianlah pembagian *naskh* dalam al Qur'an, kemudian *naskh* juga mempunyai bermacam-macam jenis<sup>17</sup>, yakni sebagai berikut:

- a. *Naskh* yang tidak ada gantinya, seperti pembatalan hukum memberikan sadaqah kepada orang miskin jika ingin berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Hukum ini telah dibatalkan oleh Allah tetapi tidak diberikan gantinya. Seperti dalam QS. al-Mujadalah [58]: 12:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤُنُكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini telah di *naskh* dengan QS. al-Mujadalah [58]: 13:

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul Fiqh al-Islām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), Jilid I, hlm. 963-984.

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ ۚ فَاذْ لَمَّا تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٦﴾

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Naskh yang ada penggantinya. Pengganti itu ada kalanya lebih ringan dari yang dibatalkan, misalnya kewajiban shalat 50 kali sehari semalam diganti dengan 5 kali sehari semalam. Ada kalanya juga pengganti itu lebih berat dari yang dibatalkan, misalnya dalam hal berdakwah. Dahulu pada masa awal islam Allah memerintahkan dakwah secara damai, tanpa peperangan, tetapi kemudian Allah mengizinkan berdakwah dan berjihad dengan peperangan. Contoh lain adalah larangan untuk melakukan praktek nikah *mut'ah* (menikahi perempuan dalam jangka waktu dan keadaan tertentu), sedangkan sebelumnya praktek nikah *mut'ah* ini dibolehkan. Salah satu contohnya adalah QS. al-Baqarah [2]: 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar;

Ayat di atas telah di naskh oleh ayat QS. al-Taubah [9]: 36:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ ۖ كَافَّةً ۚ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ

Artinya: dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

- c. *Naskh* bacaan (teks) dari suatu ayat, sedangkan hukumnya masih tetap berlaku, seperti hukuman *rajam* bagi orang tua baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan zina. Seperti QS. al-Nisā' [4]: 15-16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas telah di *naskh* oleh QS. al-Nur [24]: 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

- d. *Naskh* hukum ayat, sedangkan bacaan/teksnya masih utuh, seperti pembatalan hukum memberi sadaqah kepada orang miskin jika ingin berbicara dengan Rasulullah. Adapun teks ini masih utuh di dalam al-Qur'an.
- e. *Naskh* hukum dan bacaan (teks) sekaligus, seperti sebuah riwayat dari Aisyah yang dinyatakan dalam hadis; yang diriwayatkan dari Yahya ibn Yahya, ia membacakan kepada Malik, dari 'Abdullah ibn Abi Bakr, dari 'Amrah, dari 'Aisyah ra berkata: Dahulu termasuk yang diturunkan (ayat al Qur'an) adalah sepuluh *radha'at* (isapan) yang diketahui, kemudian di-*naskh*-kan oleh lima (isapan menyusu) yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum terakhir tetap dibaca sebagai bagian al Qur'an". (HR. Muslim menurut lafaznya).<sup>18</sup> Ayat ini telah di-*naskh*-kan, tetapi berita itu sampai kepada orang-orang setelah Rasulullah SAW wafat.
- f. Terjadinya penambahan hukum dari hukum yang pertama. Menurut ulama Hanifiah hukum penambahan ini berstatus. Akan tetapi jumhur ulama mengadakan perincian terhadap hukum tambahan ini, yaitu sebagai berikut:
- Apabila hukum tambahan ini tidak terkait erat dengan hukum yang ditambah, maka tidak dinamakan *naskh*. Seperti apabila dilakukan

---

<sup>18</sup>Hadis ini diriwayatkan juga oleh; Ibn Hibban, an-Nasa'i, Malik, al Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, dengan jalur yang berbeda. Lihat *Jawāmi'u al Kalaim*, V2.050727.

penambahan hukum kewajiban zakat kepada kewajiban shalat. Penambahan ini tidak memberi pengaruh kepada kewajiban zakat, karena kedua kewajiban ini berdiri sendiri-sendiri.

- Apabila hukum yang ditambahkan itu terkait erat dengan hukum yang ditambah, sehingga hukum yang ditambahkan berubah, maka tambahan ini adalah *naskh*. Misalnya, ada penambahan rakaat pada shalat subuh yang dua rakaat, sehingga esensi shalat subuh itu berubah.
- Apabila penambahan itu mempengaruhi bilangan tetapi tidak mengubah esensi hukum semula, maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Misalnya, hukuman dera bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina, yaitu 80 kali dera, ditambah 20 pukulan lagi, ataupun hukuman pembuangan seorang gadis yang terbukti melakukan zina ditambahkan lagi hukuman dera sebanyak 100 kali dera. Menurut jumhur ulama penambahan seperti ini tidak dinamakan *naskh*, karena penambahan ini tidak membatalkan dan tidak mengubah hukum aslinya. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah, penambahan seperti inipun termasuk *naskh*, karena hukum aslinya telah berubah.
- Terjadinya pengurangan terhadap hukum ibadah tertentu yang disyari'at. Dalam kasus seperti ini para ulama sepakat mengatakan bahwa ini termasuk *naskh*. Akan tetapi mereka tidak mengemukakan contohnya.

## 6. Hikmah Keberadaan *Naskh* dalam Al-Qur'an

Adanya *naskh* tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya al-Qur'an itu sendiri dan tujuan yang ingin dicapainya. Turunnya Kitab Suci al-Qur'an tidak terjadi sekaligus, tapi berangsur-angsur dalam waktu 20 tahun lebih, pentahapan itu untuk pemantapan khususnya di bidang hukum. Hal ini memang dipertanyakan orang ketika itu, lalu al-Qur'an sendiri menjawab, sesuai dengan QS. al-Furqan (25): 32:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

Artinya: *berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).*

Dalam hal ini menurut Wahbah Zuhaili, sesuai dengan dengan kehendak *Syari'* dan tujuan yang ingin dicapai, maka *Syari'* mengubah atau mengganti hukum tersebut dengan hukum lain. Akan tetapi perubahan situasi, kondisi dan lingkungan yang mengitari umat tersebut bukan berarti tidak diketahui oleh *Syari'*, bahkan Dia sendirilah yang membuat perubahan itu. Hal ini menunjukkan bahwa *syari'at* Islam itu diturunkan kepada umat Islam secara berangsur-angsur dan mengikuti kepada kondisi dan situasi umat itu sendiri.<sup>19</sup> Oleh karena itu persoalan *naskh* hanya berlaku ketika Rasulullah SAW masih hidup, dan tidak ada lagi *naskh* setelah Rasulullah SAW wafat.

<sup>19</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Fiqh al-Islām...*, hlm. 985.

Secara umum hikmah-hikmah *naskh*, diantaranya: 1). Memelihara kepentingan hamba, 2). Perkembangan pemberlakuan hukum menuju tingkat yang lebih sesuai dengan perkembangan kondisi umat manusia, 3). Sebagai kemudahan dan kebaikan bagi umat.<sup>20</sup>

Dengan demikian, menurut Muhammad Sa'id al-Buthi, adanya konsep *naskh* berkaitan dengan pemeliharaan kemaslahatan umat dan fleksibilitas hukum Islam yang disyari'atkan umat Islam secara bertahap. Apabila tahapan berlakunya suatu hukum, menurut kehendak syari'at sudah selesai maka akan datang tahapan berikutnya, sehingga kemaslahatan dan ketentraman umat manusia akan senantiasa terpelihara dan terjaga.<sup>21</sup>

Pensyari'atan berbagai hukum dalam Islam, menurut para ulama adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu Allah sebagai pembuat hukum juga menuntut kepatuhan dan ketulusan para hambaNya untuk melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh laranganNya. Dalam kaitan ini Allah sebagai *Syāri'* (pembuat hukum) juga senantiasa memperhatikan kondisi umat manusia serta lingkungan yang mengitarinya, sehingga kemaslahatan yang diinginkan oleh *Syāri'* bisa terjamin dan tercapai. Kemungkinan saja *Syāri'* mensyariatkan hukum pada suatu saat, namun sesudah ada perubahan, situasi,

---

<sup>20</sup>Al Qaṭṭān, *Mabāhith fī 'Ulūm al Qur'ān*, hlm. 339.

<sup>21</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Mabāhith al-Kitāb wa al-Sunnah min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Damaskus: al-Maṭba'ah al-Ta'awuniyah, 1974), hlm. 18-21.

kondisi dan lingkungan hukum yang ditetapkan tidak sejalan lagi dengan kemaslahatan yang diinginkan oleh *Syāri'*.

## **B. Interpretasi Keberadaan *Naskh* dalam Al-Qur'an**

### **1. *Naskh* dalam Perspektif Ulama yang Pro**

Jumhur ulama berpendapat bahwa *naskh* menurut logika boleh saja dan menurut *syara'* telah terjadi<sup>22</sup>. Ini bisa di lihat bahwa tidak ada seorang muslim satupun yang membantah telah terjadi *naskh* antar *syariah*, misalnya di-*naskh*-nya *syariah* nabi Isa oleh *syariah* Nabi Muhammad SAW. Tidak juga diperselisihkan telah adanya *naskh* antar *sunnah* Nabi Muhammad SAW. Hal ini tercermin pada larangan Rasulullah SAW untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan terjadinya pengkultusan kubur oleh kaum muslim pada waktu itu, ketika *aqidah* kaum muslim masih lemah dan masih diselubungi oleh *syirik*. Tetapi setelah *aqidah tauhid* kaum muslim telah kuat dan mantap di hati mereka, Rasulullah SAW bersabda:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزوروها

Artinya: “*Aku tadinya melarang kalian menziarahi kubur, kini ziarahilah*”

Apabila *sunnah* Nabi Muhammad SAW saja dapat membatalkan *sunnah* lain yang nilai dan perangkatnya sama, maka tentu lebih kuat jika yang membatalkannya adalah ayat-ayat al-Qur'an, seperti pembatalan praktik Nabi SAW menjadikan *Baitul Maqdis* sebagai kiblat shalat dengan turunnya

---

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 185.

ayat yang memerintahkan kaum muslim untuk mengarah ke Ka'bah di Mekkah. Adapun yang menjadi pembahasan pokok di antara para ulama adalah pembahasan tentang ada tidaknya *naskh* antar ayat-ayat al-Qur'an, yang mengakibatkan terpecahnya dua kubu ulama yang pro terjadinya *naskh* dan yang kontra terjadinya *naskh* antar ayat-ayat al-Qur'an.

Para ulama yang mendukung terjadinya *naskh* antar ayat-ayat al-Qur'an menunjuk pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?.*

Para pendukung teori *naskh* menyatakan bahwa makna “ءاية” dalam ayat tersebut di atas adalah “ayat al-Qur'an” itu sendiri. Ibnu Katsir meriwayatkan riwayat yang berkenaan dengan ayat di atas bahwa Ali ibn Abi Thalḥah berkata dari Ibnu Abbas: (ما ننسخ من آية أو ننسها), ia berkata: ما نبذل من (apa yang kami *naskh* dari satu ayat atau kami akhirkkan, bukan kami tukar). Mujahid berkata: “Dari para sahabat Ibnu Mas‘ud أوننسها ننسها ‘Abd ibn ‘Umayr, Mujahid, dan ‘Athā’ berkata: نثبت خطها ونبدل حكمها (kami akhirkkan dan kami tangguhkan). ‘Athiyah al-‘Ufi berkata: “أوننسها نوخر فلا ننسخها” (atau kami lupakan: kami akhirkkan, tidak kami hapuskan). Hal yang sama juga dikatakan oleh al-Sadā, begitu juga dengan al-Rabī‘ ibn Anas. Al-Dhaḥḥāk berkata: (ما ننسخ من آية أو ننسها), artinya: النَّاسِخُ

والمسوخ. Abu al-‘Aliyah berkata: (ما ننسخ من آية أو ننسها) (menurut kami adalah mengkahirkannya). Ibnu Abi Ḥātim berkata: ‘Ubayd ibn Isma‘il al-Baghdādī mengabarkan kepada kami, Khalaf mengabarkan kepada kami, al-Khafāf mengabarkan kepada kami dari Isma‘il; yakni Ibnu Aslam dari Ḥabīb ibn Abī Tsābit dari Sa‘id ibn Jubayr dari Ibnu Abbas ia berkata: “Umar ra. berkhotbah kepada kami lalu ia berkata, “Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: (ما ننسخ من آية أو ننسها) (artinya: kami akhirkkan). Sedangkan jika dibaca dengan (ننسخها) berkata ‘Abd al-Rāziq dari Ma‘mar dari Qatādah dalam firman Allah (ما ننسخ من آية أو ننسها) ia berkata: Allah melupakan nabi-Nya SAW. apa yang dia kehendaki dan menghapus apa yang dia kehendaki.<sup>23</sup>

Menurut mereka ayat ini bermakna, bahwa Allah tidak akan mengganti atau mengalihkan hukum sesuatu ayat kecuali pengalihan tersebut mengandung unsur yang sama dengannya atau bahkan yang lebih baik dalam manfaat dan ganjarannya. Lebih jauh menurut mereka para pendukung teori *naskh* menyatakan bahwa seluruh umat Islam mengetahui dan meyakini jika Allah itu berbuat sesuai dengan kehendakNya tanpa harus melihat kepada sebab dan tujuan. Oleh karena itu adalah wajar jika Allah mengganti hukum yang telah ditetapkan dengan hukum yang lain, yang menurutNya hukum tersebut lebih baik dan sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sehingga

---

<sup>23</sup>Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā‘il ibn Kathīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm*, taḥqīq: ‘al-‘Allāmah Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, takhrīj hadīth: Maḥmūd ibn al-Jamīl dan Waḥīd ibn Muḥammad ibn Salāmah, (Kairo: Maktabah al-Ṣafā, 2004), Jilid I, hlm. 180-181.

dengan demikian ia menjadi lebih baik dari hukum semula atau sama dari segi manfaatnya untuk semua hamba-hamba Allah.<sup>24</sup>

Para ulama pendukung *naskh* memandang ayat ini sebagai metodologi adanya konsep *naskh* dalam al-Qur'an. Diantaranya adalah al-Syāfi'ī, ia mengungkapkan bahwa dalam ayat tersebut Allah dengan jelas mengatakan bahwa *penasakhan* al-Qur'an dan penundaan turunnya ayat al-Qur'an tidak terjadi kecuali dengan ayat al-Qur'an yang sepadan.<sup>25</sup> Abu 'Ubayd juga mempunyai pendapat yang sama, ia menilai bahwa ayat tersebut menunjukkan secara jelas adanya konsep *naskh* dalam al-Qur'an.<sup>26</sup> Mereka para pendukung *naskh* mengutip ayat tersebut untuk menunjukkan eksistensi *naskh* dan sebagai legitimasi adanya konsep *naskh* al-Qur'an.

Ayat lain yang dijadikan dasar oleh para penganut adanya *naskh* dalam arti pembatalan hukum antara ayat al-Qur'an adalah QS. al-Naḥl [16]: 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.*

<sup>24</sup>Sayyid Muhammad Husein al-Thabā'ṭhabāi', *al-Mizan fī Tafsīr al-Qur'ān*, (Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Matbu'at, 1983), hlm. 252. Lihat juga Muhammad 'Alī al-Ṣabūni, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayat al-Ahkām min al-Qur'ān*, (t.tp, : Dār al-Fikr, t.t), hlm. 84.

<sup>25</sup>Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *al-Risālah*, (Beirut: Dār al-Kutba al-'Ilmiyyah, tt), Juz. I, hlm. 106.

<sup>26</sup>Lihat Abū 'Ubayd Qāsim bin Salām al-Harawī, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-'Azīz*, (Riyād: Maktabah Rusyd, tt), hlm. 72.

Kata “ءاية” di atas diartikan juga sebagai ayat al-Qur’an, maka dengan demikian ada pergantian ayat yakni hukumnya. Ibnu Jarir al-Ṭabarī menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat di atas banyak mengutip banyak riwayat, tanpa merajihkannya. Riwayat *Pertama*: dari Muḥammad ibn ‘Amru – Abu ‘Aṣim – ‘Isa – al-Ḥarīth – al-Ḥasan – Warqa’ – al-Muthanna – Abu Ḥudzaifah – Syibl – al-Muthanna – Iṣḥaq – ‘Abdullah, semuanya dari Warqa’ – dari Abi Najīḥ – dari Mujahid, tentang firman Allah (وإذ بدلنا آية مكان آية) artinya: kami mengangkatnya, maka kami turunkan ayat yang lain.” *Kedua*, al-Qāsim – al-Ḥasan – Ḥajjaj – Ibn Juraij – Mujāhid: (وإذ بدلنا آية مكان آية), dia berkata: “Jika kami menghapuskannya, kami menukarnya, kami mengangkatnya, dan kami tetapkan ayat yang lain”. *Ketiga*, Bisyr – Yazid – Sa’id – Qatādah, firman-Nya (وإذ بدلنا آية مكان آية), adalah firman-Nya: ( ما ننسخ (من آية أو ننسها [Qs. Al-Baqarah [2]: 106. *Keempat*, Yunus – Ibn Wahb – Ibn Zaid, dalam firman-Nya: (وإذ بدلنا آية مكان آية), orang-orang musyrik berkata: ‘Engkau merekayasa. Engkau datangkan keburukan lalu engkau membatalkannya, kemudian Engkau menggantinya dengan yang lain.” Ibn Zaid berkata: “Penggantian ini adalah *nāsikh*. ‘Kami tidak mengganti satu ayat dengan ayat yang lain kecuali lewat *naskh*.<sup>27</sup>

Demikian juga Ibnu Kathīr menafsirkan QS. Al-Naḥl [16]: 101 di atas dengan: “Allah ta’ala mengabarkan tentang lemahnya nalar orang-orang

---

<sup>27</sup>Ibnu Jarir al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyat al-Qur’ān*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 2005), Jilid. VIII, hlm. 206- 207.

musyrik dan minimnya ketegaran dan keyakinan mereka. Dimana tak terbayangkan sedikitpun ciri keimanan dari mereka. Kesengsaran telah diputuskan atas mereka. Hal itu dikarenakan, jika mereka mendapatkan perubahan hukum-hukum (*taghyīr al-ahkām*) penghapus dan yang dihapus (ناسخها ومنسوخها), mereka berkata kepada Rasulullah SAW.: ‘Engkau suka merekayasa’ (إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ), yakni: “Pendusta” (كذّاب). Padahal, Allah ta’ala dapat melakukan apa saja menurut kehendak-Nya, menghukumi apa yang dia inginkan. Mujāhid berkata: [بدّلنا آية مكان آية] artinya: ‘Kami mengangkatnya, dan Kami tetapkan ayat yang lain’. Qatadah menyatakan: ‘Ayat ini seperti firman-Nya (ما ننسخ من آية أو ننسها) QS. Al-Baqarah [2]: 106]. Maka Allah menjawab mereka: ‘Katakanlah –Muhammad—Roh Kudus lah (Jibril) yang membawanya turun dari Tuhanmu dengan benar’, yaitu: dengan benar dan adil. (Untuk memberi ketetapan hati orang-orang beriman), sehingga mereka membenarkan apa yang turun pertama dan kedua, dan hati mereka menjadi tunduk. (Sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang Islam), yaitu: Allah menjadikannya sebagai pemberi petunjuk dan kabar gembira bagi kaum Muslimin, yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasulnya.”<sup>28</sup>

Di sini Ibn Jārir dan Ibnu Kathīr sepakat, bahwa makna *tabdīl* dalam QS. Al-Nahl [16]: 101 sama dengan QS. Al-Baqarah [2]: 106, yaitu *naskh* (mengangkat, menghapuskan). Meskipun riwayatnya sama-sama *mursal*, karena hanya sampai kepada Mujāhid atau Qatadah, dimana keduanya adalah

---

<sup>28</sup>Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm*,..., hlm. 752.

tabi'in. Jadi riwayatnya lemah, tidak *marfu'* kepada Rasulullah SAW. Terlepas dari itu, penafsiran dengan menggunakan konteks historis seperti di atas semakin menguatkan adanya keyakinan bagi para pendukung *naskh* bahwa ayat tersebut baik secara zahir maupun dalam konteks diturunkannya dan juga secara riwayat menunjukkan adanya konsep *naskh* dalam al-Qur'an.

Para pendukung adanya *naskh* berusaha membuktikan adanya ayat-ayat yang bertolak belakang, bahkan ada yang demikian bersemangat sehingga semua ayat yang ditujukan kepada satu kelompok yang berbeda atau bertolak belakang pesannya, serta merta mereka jadikan *mansūkh*. Selanjutnya para ulama yang pro *naskh* menyatakan bahwa adanya *naskh* (pergantian atau penghapusan hukum dalam suatu ayat) menunjukkan bahwa al-Qur'an memang sangat akomodatif terhadap perubahan perkembangan sosial budaya masyarakat saat itu.

## **2. *Naskh* dalam Perspektif Ulama yang Kontra**

Jika para pendukung *naskh* berusaha membuktikan adanya ayat-ayat yang bertolak belakang, sebaliknya para penentang *naskh* berusaha membuktikan bahwa apa yang dianggap bertolak belakang pada hakikatnya tidak demikian, karena dapat dikompromikan. Adapun pengertian *naskh* menurut para ulama yang menolak adanya *naskh* antar ayat-ayat al-Qur'an adalah salah satunya Muhammad 'Abduh (1265-1323 H/1849-1905 M), mufasir dan tokoh pembaharuan dari Mesir. Menurutnya setelah menganalisis

ayat-ayat yang mengandung *naskh* yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama di atas, berpendapat bahwa *naskh* lebih tepat diartikan sebagai penggantian atau peralihan atau pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum yang lain. Oleh karena *naskh* berarti “penggantian atau pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain”.<sup>29</sup>

Abu Muslim Aṣḥānī (yang wafat pada tahun 322 H) mengatakan, bahwa adanya *naskh* di dalam Kitabullah adalah suatu hal yang dapat diterima akal dan telah terjadi yang demikian itu. Abu Muslim, sebagai seorang ulama ahli *taḥqīq*, tidak membenarkan *naskh* dalam arti umum. Abu Muslim membatalkan beberapa *naskh*, yang menurut pendapatnya, berlawanan dengan firman Allah ayat QS. al-Fuṣṣilat [42]: 41. Ia mengatakan bahwa dimaksud dengan *naskh*, ialah *takhsīs*. Ia mengatakan demikian, untuk menghindari pendirian membatalkan suatu hukum yang Allah telah turunkan.”<sup>30</sup>

Dalam sebuah kitab tafsir yang dinisbatkan kepada Abu Muslim al-Aṣḥānī, penentang Teori *naskh* ‘nomor waḥid’, ia menolak jika kata “*āyat*” dalam QS. [2]: 106 dimaknai dengan “ayat Al-Qur’an”, tetapi ia memahaminya dengan tiga pengertian. *Pertama*, bahwa ayat tersebut berarti “syariah” sehingga terjadinya *naskh* merupakan penghapusan atas syari’ah dalam kitab-kitab terdahulu oleh Al-Qur’an. *Kedua*, *naskh* berarti penukilan

---

<sup>29</sup>Muhammad Rasyīd Ridhā, *Tafsīr al-Manār*, (Beirut: dar al-Fikr, 1367 H), Jilid I, hlm. 415-416.

<sup>30</sup>Lihat dalam Abū Muslim al-Aṣḥānī, *Mausū’ah al-Tafsīr al-Mu’tazilah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), hlm. 46.

dari *al-Lauh al-Mahfuzh* ke dalam seluruh kitab suci. *Ketiga*, ayat itu tidak mengisyaratkan adanya keniscayaan *naskh* dalam Al-Qur'an, melainkan hanya pada pengandaian saja. Bahwa, apabila ada ayat yang di-*naskh* maka Allah akan mendatangkan gantinya yang lebih baik. Atau, setidaknya yang sepadan dengan yang me-*naskh*.<sup>31</sup>

Dari pemaparan di atas, terdapat perbedaan pendapat antara jumbuh ulama dengan pendapat Abū Muslim al-Aṣḥānī, dalam memahami ungkapan ayat dalam QS. al-Baqarah [2]: 106 yang berimplikasi terhadap ada dan tidaknya konsep *naskh* dalam al-Qur'an. Dalam hal ini Abū Muslim al-Aṣḥānī terlihat hanya menafsirkannya dengan *penasakhan* hukum syari'at yang berada dalam kitab-kitab terdahulu, sehingga tidak ada *naskh* dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Selanjutnya pendapat Abū Muslim al-Aṣḥānī menyatakan bahwa Allah sendiri berfirman dalam QS. Fuṣṣilat [41]: 42:

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Artinya: yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Ayat ini, menurutnya menegaskan bahwa al-Qur'an tidak disentuh oleh "pembatalan". Dengan demikian jika *naskh* diartikan sebagai pembatalan

---

<sup>31</sup>Pendapat Abu Muslim ini dikutip oleh al-Rāzi dalam *Mafatih al-Ghaib*-nya. Lihat Ahmad Baidowi, *Mengenal Thabathaba'i dan Kontroversi Nasikh Mansukh*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), hlm. 102-103

maka tidak akan terdapat dalam al-Qur'an, dimana hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan selamanya.<sup>32</sup>

Para penolak *naskh* juga menafsirkan makna *ayat* yang dimaksud dalam QS. [2]: 106 adalah *ayat kawniyyah* (mukjizat).<sup>33</sup> Dalam hal ini Muhammad 'Abduh menjelaskan: *naskh* yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia maksudnya adalah *naskh* atas ayat-ayat *kauniyyah* (perkara yang luar biasa), bukan pada ayat-ayat hukum. Ketika menjelaskan firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ شَيْءٍ كَلِيمٌ قَدِيرٌ

setelah memaparkan pendapat jumbuh dan pandangan-pandangan mereka dalam ayat tersebut beliau menyatakan: “Inilah pendapat para mufassir dalam ayat tersebut. Jika kita timbang (bandingkan) antara redaksi (*siyāq*) ayat (*mā nansakh*) dan ayat QS. Al-Nahl [16]: 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانٍ ۚ آيَةٍ

kita menemukan bahwa ayat pertama ditutup oleh firman Allah: (... الم تعلم أن الله ...  
والله اعلم بما ينزل قالوا إنما أنت ...  
علي كل شيء قدير

<sup>32</sup>Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm. 169.

<sup>33</sup>Abd al-Muta'al muhammad al-Jabiri, *Lā Naskh fī al-Qur'ān Limā Dzā*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1980), hlm. 15. Disitu al-Jabiri menyandarkan pendapat tentang pemaknaan ayat sebagai mukjizat para Nabi yang juga belakangan diikuti oleh Muhammad 'Abduh. Lihat juga Muhammad Rashid Ridha, *Tafsīr al-Manār*,...hlm. 237.

مفتن). Kita mengetahui bagaimana kuatnya perhatian gaya bahasa (*uslūb*) al-Qur'an dengan adanya kesesuaian (*munāsabah*) ini. Penyebutkan kata “*al-‘ilm*” dan “*al-tanzīl*” dan klaim rekaan (*da‘wā al-iftirā*) di dalam ayat kedua menerangkan bahwa ayat-ayat tersebut berkaitan dengan hukum-hukum, sedangkan penyebutkan “*al-qudrah*” (kemampuan) dan afirmasinya (*al-taqrīr*) terhadap “*al-qudrah*” di dalam ayat pertama tidak sesuai dengan pembahasan hukum-hukum dan penghapusannya.<sup>34</sup>

Sebagian ulama, menurutnya, sampai ada yang menyatakan bahwa (نَسَّهَا) artinya “نَتْرُكُهَا”. Padahal, ini tidak sesuai dengan pernyataan mereka tentang *naskh*. Ia kemudian berpendapat bahwa makna yang benar, sesuai dengan redaksi ayat hingga akhirnya adalah: “ayat” di sini adalah apa yang dengannya Allah menguatkan para nabi dengan menggunakan dalil-dalil atas kenabian mereka. Artinya, (ما ننسخ من آية) Kami memberikan satu dalil atas kenabian seorang nabi, atau menghapuskan (نزلها) dan meninggalkan (tidak menguatkan) nabi yang lain atau menghapuskannya dari manusia, karena jauhnya waktu (masa) dengan (nabi) yang membawa. Kami, dengan segala kemampuan yang sempurna dan menguasai kerajaan, mendatangkan apa yang lebih baik dari segi kemampuan dalam memberikan kepuasan dan menguatkan kenabian atau yang sepertinya. Siapa yang kemampuannya dan

---

<sup>34</sup>Muhammad Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Manar...*, hlm. 299-300.

luas kerajaannya seperti itu, maka tidak dapat di-*taqyīd* dengan satu ayat khusus yang diberikannya kepada seluruh nabi-Nya.<sup>35</sup>

Pemikiran yang sama juga dikemukakan oleh Muhammd ‘Abd al-Mu’tāl al-Jabirī. Menurutny seperti yang telah dikutip oleh Ahmad Baidowi, bahwa *penaskhan* dalam al-Qur’an itu tidak pernah terjadi dimana suatu ayat telah membatalkan ayat yang lain. adapun yang terjadi adalah pembatalan syariat Islam terhadap syariat-syariat kepada para Nabi sebelum syariat Nabi Muhammad SAW turun. Ia menegaskan bahwa fokus *naskh* yang terjadi adalah bukan pembatalan ayat al-Qur’an tetapi pembatalan syariat sebelum Islam oleh syariat Islam.<sup>36</sup>

Dari pendapat para ulama yang menolak akan adanya *naskh* dalam al-Qur’an, terlihat memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menafsirkan surah al-Baqarah [2]: 106 dengan para penganut *naskh*. Jika para penganut *naskh* menafsirkan term kata *āyah* sebagai ayat al-Qur’an itu sendiri sehingga mereka memahami adanya konsep *naskh* dalam al-Qur’an. Sementara para penolak memahaminya bahwa konsep *naskh* dalam ayat yang sama sebagai syariat-syariat terdahulu maupun maupun sebagai mukjizat.

Bahkan Muhammad Syahrūr dengan tegas mengatakan bahwa tidak ditemukan riwayat mutawatir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk meletakkan suatu ayat ke ayat yang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Ahmad Baidowi, *Mengenal Thabathaba’i dan...*, 70-71.

lain atas nama *nāsikh mansūkh*. Ia menambahkan bahwasanya konsep *nāsikh mansūkh* dalam al-Qur'an hanyalah merupakan produk dari pemerintah yang tirani.<sup>37</sup>

Di pihak lain mereka yang menolak adanya *naskh* dalam al-Qur'an beranggapan bahwa pembatalan hukum dari Allah meniscayakan satu dari dua kemustahilanNya yaitu, pertama, ketidaktahuan, sehingga Allah harus perlu mengganti atau membatalkan satu hukum dengan hukum yang lain, dan hal ini mustahil bagi Allah. Kedua, kesia-siaan dan hanya permainan belaka, dan hal ini pun juga mustahil dilakukan oleh Allah.

Lebih jauh pendapat para penolak *naskh* menyatakan bahwa *naskh* tidak berlaku dalam syari'at Islam dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya *naskh* itu. Menurut mereka apabila hukum-hukum syara' boleh di-*naskh*-kan maka ini berarti terdapat perbedaan kemaslahatan sesuai dengan pergantian zaman. Hal ini akan membawa akibat bolehnya seseorang mengubah keimanannya, karena tuntunan zaman. Dan hal ini menurut mereka sama sekali tidak mungkin dan tidak dapat diterima oleh akal.

Tapi menurut pendukung adanya *nasakh*, bahwa syariat yang dibawa Rasul itu *menasakh* syariat yang datang sebelumnya. Disamping itu dalam al-Qur'an secara implisit memang mengandung konsep *nasakh*. Oleh karena itu seseorang yang akan menafsirkan al-Qur'an harus mengetahui dulu tentang

---

<sup>37</sup>Muhammad Syahrūr, *Metodologi Fikh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq, 2005), Cct. I. Hlm. 275.

*nāsikh mansūkh*. Kendati mereka sepakat adanya *nāsikh mansūkh* dalam al-Qur'an, namun dalam penerapannya terjadi perbedaan pendapat. Imam Mālik, Mazhab Abū Hanifah dan jumhur, *mutakallimun* dari Asy'ariyyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa *naskh* tidak hanya terjadi dalam al-Qur'an saja, tapi sunnah pun dapat *menasakh* al-Qur'an. Alasannya, bahwa al-Qur'an sebagaimana Sunnah, merupakan wahyu Illahi (QS. Al-Najm ayat 3-4). Kendati demikian sunnah yang dapat *menasakh* al-Qur'an hanya sunnah yang mutawatir, sedangkan hadits ahad tidak bisa *menasakhkan*, karena termasuk dalil *zhanni*. Sedangkan Imam Syafi'i, Aḥmad bin Hambal dan Madzhab Zhahiri menolak bahwa sunnah dapat *menasakh* al-Qur'an, sebab kedudukan Rasulullah hanya sebagai dasar dalam menjelaskan al-Qur'an (QS. Al-Nahl: 44).<sup>38</sup>

Perbedaan yang terjadi antara ulama para penganut dan penolak adanya *naskh* dalam al-Qur'an tidak terlepas dari proses interaksi dan bagaimana cara memahami pesan-pesan al-Qur'an oleh seorang Muslim. Setidaknya meskipun mereka mempunyai pendapat yang berbeda tetapi mereka bersepakat bahwasannya di dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang saling bertentangan. Oleh karena itu, kiranya dapat dipahami bahwa pengertian *naskh* sebagai pergantian atau pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain.

---

<sup>38</sup>Supiana. Dkk, *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*, (Bandung: Pustaka Islamik, 2002), hlm. 155.

Dengan kata lain bahwa ke semua ayat al-Qur'an tetap berlaku, tidak ada kontradiksi dan yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu karena situasi dan kondisi yang berbeda dengan pada saat suatu ayat al-Qur'an itu diturunkan. Dengan demikian hemat penulis jika suatu ayat hukum tidak cocok atau tidak berlaku bagi sebagian kaum, maka ayat tersebut tetap berlaku bagi orang-orang yang lain yang kondisi dan keadaannya sama dengan kondisi dan keadaan mereka semula.